AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2015 DI KECAMATAN SINTANG KABUPATEN SINTANG

Agus Frayudha

ABSTRACT

This study describes and analyzes the accountability of village financial management of the fiscal year 2015 based on The Minister of Home Affairs Regulation No. 113 of 2014 in 13 villages in the district of Sintang. The method used is descriptive qualitative approach. Collecting data using questionnaires, interviews, and documents. Data analysis using comparative analysis,flowchart analysis, and document analysis with Miles and Hubermann approach.

The results showed that the implementation of the principle of accountability of the planning phase has been implemented five village, the implementation phase of 7 villages, 13 villages stage of administration, and the stage of reporting and accountability 5 villages.

Results of research to average proportion of personnel expenditure and expenditure fields in APBDesa indicate that the average proportion of personnel expenditure and sectors expenditure are in accordance with Government Regulation No. 43 of 2014.

Keywords: Accountability, The Minister of Home Affairs Regulation No. 113 of 2014, the management of village finances.

ABSTRAK

Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis akuntabilitas pengelolaan keuangan desa tahun anggaran 2015 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pada 13 desa di Kecamatan Sintang. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data menggunakan kuesioner, wawancara, dan dokumen. Analisis data menggunakan analisis perbandingan, analisis *flowchart*, dan analisis dokumendengan pendekatan Miles and Hubermann.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip akuntabilitas tahap perencanaan telah dilaksanakan 5 desa, tahap pelaksanaan 7 desa, tahap penatausahaan 13 desa, dan tahap pelaporan dan pertanggungjawaban 5 desa.

Hasil penelitian terhadap proporsi rata-rata belanja pegawai dan belanja bidang dalam APBDesa menunjukkan bahwa proporsi rata-rata belanja pegawai dan belanja bidang sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, pengelolaan keuangan desa.

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

PENDAHULUAN

Teori pemerintahan modern mengajarkan bahwa untuk mewujudkan *good governance* perlu dijalankan desentralisasi pemerintahan agar pemerintahan akan semakin dekat dengan rakyat. Pemerintahan yang dekat dengan rakyat berdampak pada pelayanan yang diberikan menjadi lebih cepat, hemat, murah, responsif, inovatif, akomodatif dan produktif.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menuntut pemerintah daerah untuk melaksanakan desentralisasi dan memacu pertumbuhan ekonomi guna peningkatan kesejahteraan masyarakat di mana tujuan penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah.

Semangat otonomi daerah tidak hanya di Kabupaten dan kota melainkan hingga ke desa. Otonomi daerah merupakan solusi yang sangat tepat dalam pembangunan pedesaan, karena desa yang paling memahami bagaimana potensi desa yang dimiliki.Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut.

Sejalan dengan pemikiran tersebut, Pemerintah Indonesiamenerbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.Pemberlakuan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut memperkuat posisi masyarakat desa sebagai subjek pembangunan sehingga dapat mempercepatkesejahteraan masyarakat desa melalui pembangunan pedesaan.

Pembangunan wilayah pedesaan akan terlaksana dengan baik apabila perangkat desa dan masyarakat diberikan kepercayaan dalam pengelolaan keuangan untuk melaksanakan program dan kegiatan pembangunan desa.

Menjawab kebutuhan tersebut, pemerintah memberikan pendanaan berupa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBN maupun APBD.Agar tidak terjadi penyimpangan dan tujuan pemberian keuangan desa terlaksana, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desasebagai pedoman kepada pengelola keuangan desa dalam mengelola keuangan desa dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban dengan melaksanakan prinsip akuntabilitas.

Kabupaten Sintang merupakan salah satu kabupaten yang terletak di bagian timur Provinsi Kalimantan Barat. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan oleh perangkat desa di Kabupaten Sintang diharapkan dapat mempercepat pembangunan desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu cara untuk mengetahui apakah tujuan tersebut telah terlaksana dengan baik dan sebagai bentuk pertanggungjawaban makadiperlukan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan.

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik. Prinsip akuntabilitas menuntut kemampuan menjawab secara periodik setiap pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan bagaimana seseorang atau unit organisasi menggunakan wewenangnya, kemana sumber daya telah digunakan dan apa yang telah tercapai dengan menggunakan sumber daya tersebut, serta konsekuensi dalam pelaksanaan wewenang tersebut.

Salah satu wujud pelaksanaan akuntabilitas pemerintah desa terhadap masyarakat adalah melalui APBDesa. APBDesa merupakan sarana evaluasi terhadap kinerja pemerintah desa dan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelola keuangan desa terhadap penggunaan wewenang yang diamanatkan dalam mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama dalam proses percepatan pembangunan desa.Adapun APBDesa tahun anggaran 2015 pada desa-desa di kecamatan Sintang dapat dilihat pada Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1
APBDesa di Kecamatan Sintang Tahun Anggaran 2015

NO	NAMA DESA	APBDesa
1	Baning Kota	Rp 684.378.300
2	Mail Jampong	Rp 541.856.700
3	Marti Guna	Rp 481.072.700
4	Anggah Jaya	Rp 477.064.200
5	Tertung	Rp 462.643.600
6	Tanjung Kelansam	Rp 473.716.200
7	Lalang Baru	Rp 473.573.700
8	Jerora 1	Rp 388.856.700
9	Tebing Raya	Rp 269.856.700
10	Kebiau Baru	Rp 253.856.700
11	Sungai Ana	Rp 536.769.700
12	Teluk Kelansam	Rp 473.590.500
13	Mungguk Bantok	Rp 458.496.700

Sumber : pengolahan data

Percepatan pembangunan desadan kesejahteraan masyarakat desa dapat terlaksana apabila dalam mengelola keuangan desa lebih besar diperuntukan untuk kegiatan pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Agar dalam mengelola keuangan desa tujuan tersebut dapat terlaksana maka pemerintah secara eksplisit mengatur porsi belanja APBDesa dalam Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 100.

Diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 memberikan perbedaan dalam pengelolaan keuangan desa pada tiap tahapan sehingga permasalahan yang dihadapi dalam penerapan prinsip akuntabilitas juga berbeda. Salah satu perbedaannya pada tahap pelaksanaan adalah pada Peraturan

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

Menteri Dalam Negeri No. 37 tahun 2007 dana desa dapat dikeluarkan apabila ada Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan dilengkapi bukti yang sah, sedangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 dana desa dapat dikeluarkan apabila pelaksana kegiatan mengajukan Rencana Anggaran Biaya, SPP, SPTB, dan bukti transaksi. Perbedaan lainnya adalah pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 tahun 2007 pelaporan dan pertanggungjawaban hanya dibuat satu kali pada akhir tahun, sedangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 pelaporan dan pertanggungjawaban dibuat persemester.

Berdasarkan penjelasan di atas maka perlu ada penelitian tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang tahun anggaran 2015.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang tahun anggaran 2015 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ?
2. Bagaimanarata-rata proporsi penggunaan belanja yang ditetapkan dalam APBDesa pada desa-desa di Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang tahun anggaran 2015berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ?

Adapun tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk menganalisis akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Sintang tahun anggaran 2015 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
2. Untuk menganalisisrata-rata proporsi penggunaan belanja yang ditetapkan dalam APBDesa pada desa-desa di Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang tahun anggaran 2015 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Desa dan Pemerintahan Desa

   Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 memberikan pengertian desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang No. 6 tahun 2014, desa berkedudukan di wilayah kabupaten/kota.

   Pemerintahan desa memiliki peran strategis untuk mengatur masyarakat dalam wilayahnya demi mewujudkan pembangunan pemerintah dan merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat. Pemerintah desa terdiri dari kepala desa serta perangkat desa yang terdiri dari sekretaris desa dan perangkat lainnya (Sujarweni, 2015:7).

   Menurut Widjaja (2003:3) dalam Putriyanti (2012:32) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

Pemerintah, sehingga desa memiliki wewenangdalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desabertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa serta menyampaikanlaporan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenangnya kepada Bupati.

2. Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Kepala desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan (Sujarweni, 2015:17).

Kepala desa dalam mengelola keuangan desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (PTPKD) yang terdiri dari sekretaris desa, kepala seksi, dan bendahara. Sekretaris desa bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa. Kepala seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Bendahara bertugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggugjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Bendahara dijabat oleh staf pada urusan keuangan (Sujarweni, 2015:30).

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan desa (Sujarweni, 2015:33).

3. Akuntabilitas

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntunan masyarakat yang harus dipenuhi. Salah satu pilar tata kelola tersebut adalah akuntabilitas (Sujarweni, 2015:28). Salah satu asas pengelolaan keuangan desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 adalah akuntabel.

Akuntabilitas dalam pengertian yang sempit dapat dipahami sebagai pertanggungjawaban yang mengacu pada kepada siapa organisasi (atau pekerja individu) bertanggungjawab dan untuk apa organisasi (pekerja individu) bertanggungjawab, dalam pengertian luas akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mahsun, 2006:83).

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

Akuntabilitas bermakna pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah sehingga mengurangi penumpukan kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi (Putriyanti, 2012:21). Kerangka konseptual akuntabilitas publik menurut Yahya (2006:28) dapat dibangun atas dasar empat komponen yaitu terdapat sistem pengukuran kinerja, adanya sistem pelaporan keuangan, pelaksanaan audit sektor publik, dan saluran akuntabilitas publik (*channel of public accountability*) berfungsi dengan baik.

Dimensi akuntabilitas menurut Syahrudin Rasul (2002 : 11) dalam Riadi ada lima yaitu akuntabilitas hukum, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas finansial atau keuangan. Menurut LAN (2010) dalam Mahmudah dan Supeni A. Mapuasari (2013:4638) penerapan akuntabilitas pada Pemerintah Indonesia meliputi akuntabilitas keuangan, akuntabilitas administrasi, akuntabilitas kebijakan publik, akuntabilitas politik, dan akuntabilitas hukum.

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban pemegang amanah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi, tujuan, dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dan dilaporkan secara periodik (Putriyanti, 2012:23).

Hiskia dan Ambar (2011:71) dalam Putriyanti (2012:24) menyatakan bahwa media pertanggungjawaban akuntabilitas tidak hanya berupa laporan pertanggungjawaban, melainkan juga mencakup aspek-aspek kemudahan pemberi mandat mendapatkan informasi, baik secara langsung maupun tidak langsung berupa laporan lisan maupun tertulis, sehingga akuntabilitas dapat tumbuh pada lingkungan yang mengutamakan keterbukaan sebagai landasan pertanggungjawaban.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sejauh mana desa-desa yang ada dalam wilayah Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang telah melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa serta proporsi penggunaan belanja yang ditetapkan dalam APBDesa, sehingga metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif.

Penelitian ini didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 yang baru dilaksanakan oleh desa pada tahun anggaran 2015. Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer berupa kuesioner yang diisi oleh Kepala Desa dan didukung dengan wawancara berupa *indepth interview*. Data sekunder diperoleh dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Sintang dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang berupa dokumen dan bukti pendukung pengelolaan keuangan desa pada tahapan pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban tahun anggaran 2015. Penelitian ini dibatasi pada seluruh desa di wilayah Kecamatan Sintang yang berjumlah 13 (tiga belas desa).

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

Teknik pengumpulan data berupa kuesioner, wawancara, dan dokumen. Alat analisis yang dipergunakan untuk menjawab permasalahan penelitian pertama adalah analisis perbandingan, dan analisis menggunakan *flowchart*, sedangkan untuk menjawab permasalahan penelitian kedua menggunakan analisis dokumen. Dalam menganalisis data menggunakan alat analisis tersebut digunakan pendekatan teknik analisis model Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL

Berdasarkan analisis perbandingan dan analisis *flowchart* pada masing-masing tahapan pengelolaan keuangan desa diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Tahap Perencanaan
   Pada tahap perencanaan dari 13 desa ada 5 desa atau 38,46 % desa dikecamatan Sintang yang telah melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas sedangkan 8 desa atau 61,54% desa belum melaksanakannya. Hal ini disebabkan keterlambatan dalam kegiatan penyusunan raperdes tentang APBDesa yang harus menunggu pagu anggaran dana yang bersumber dari APBD dan APBN.
2. Tahap Pelaksanaan
   Pada tahap pelaksanaan dari 13 desa ada 7 desa atau 53,85% desa di kecamatan Sintang yang telah melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas pada tahap pelaksanaan, sedangkan 6 desa atau 46,15% desa belum melaksanakannya. Hal ini dikarenakan sumber daya manusia perangkat desa yaitu kepala urusan sebagai pelaksana kegiatan yang belum memahami tugasnya seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 serta tidak adanya pelatihan maupun bimbingan teknis untuk kepala urusan desa.
3. Tahap Penatausahaan
   Pada tahap penatausahaan seluruh desa telah dikecamatan Sintang telah melaksanakan prinsip akuntabilitas sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014. Hal ini berarti bendahara telah memahami dan melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pengelolaan keuangan desa.
4. Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban
   Pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban dari 13 desa ada 5 desa atau 38,46 % desa dikecamatan Sintang yang telah melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas pada tahap pelaporan dan pertanggung jawaban sedangkan 8 desa atau 61,54% desa belum melaksanakannya. Hal ini dikarenakan kepala desa belum paham Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 berkaitan dengan tugas dan kewajibannya dalam pelaporan dan pertanggungjawaban.

Berdasarkan analisis perbandingan diperoleh hasil bahwa rata-rata belanja bidang desa-desa di Kecamatan Sintang 70,67% dan rata-rata belanja pegawai dan operasional desa-desa di Kecamatan Sintang 29,33%. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata proporsi penggunaan belanja yang ditetapkan dalam APBDesa pada desa-desa di Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang tahun anggaran 2015 sudah sesuai denganPeraturan

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

Pemerintah No. 43 Tahun 2014 pasal 100 huruf a yang berbunyi : Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta pasal 100 huruf b yang berbunyi : Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa; Operasional pemerintah desa; 3. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; danInsentif rukun tetangga dan rukun warga.

Faktor Penyebab Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa-Desa di Kecamatan Sintang Belum Akuntabel

Ada dua faktor utama belum diterapkannya akuntabilitas secara sepenuhnya yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal terdiri dari :

1. Landasan hukum tentang desa serta peraturan teknis termasuk tata kelola keuangan desa yang diterbitkan pada tahun 2014 dan baru dilaksanakan pada tahun 2015.
2. Kurangnya sosialisasi dari instansi berwenang terkait Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014.
3. Bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh instansi berwenang yaitu BPMPD masih kurang.
4. Belum ada bimbingan teknis untuk kepala urusan desa.
5. Kurang koordinasi antara instansi terkait terutama mengenai tugas dan wewenang terhadap desa.

Sedangkan faktor internal disebabkan rendahnya kualitas sumber daya manusia perangkat desa dan minimnya informasi kepada masyarakat tentang realisasi penggunaan APBDesa tahun anggaran 2015 melalui media informasi yang dapat diakses oleh masyarakat luas diantaranya papan pengumuman.

Solusi Mengatasi Faktor Penyebab Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa-Desa di Kecamatan Sintang Belum Akuntabel

Agar akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada desa-desa di wilayah kecamatan Sintang untuk periode berikutnya dapat diterapkan secara keseluruhan dan untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, maka ada beberapa solusi yang dapat dilakukan yaitu sebagai berikut :

1. Pemerintah sebaiknya tidak terlalu banyak mengubah peraturan terutama peraturan teknis dan berkaitan dengan tata kelola keuangan desa, apabila ingin mengubah peraturan jangan langsung diterapkan pada tahun berjalan karena akan membuat kebingungan pemerintah daerah hingga pemerintah desa dalam melaksanakannya.
2. Perbaikan sistem bimbingan teknis baik secara kualitas dan kuantitas serta lebih banyak diberikan praktek pengelolaan keuangan desa berdasar Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 disemua tahapan.

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

3. Pelaksanaan bimbingan teknis harus melibatkan seluruh stakeholder agar informasi yang didapat pemerintah desa utuh dan dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa tidak mengalami kebingungan.
4. Optimalisasi pendampingan dari pihak kecamatan terhadap desa-desa di wilayahnya.
5. Evaluasi peranan pendamping desa karena selama ini peranan pendamping desa belum ada dan tidak proaktif sehingga dalam penyusunan APBDesa hingga laporan belum sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Perlu dibuat peraturan bupati atau surat keputusan bupati yang mengatur tugas dan kewenangan Kecamatan, BPMPD, dan DPKAD khususnya verifikasi dan evaluasi Raperdes dan laporan berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan tidak membingungkan desa.
7. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia perangkat desa melalui pelatihan-pelatihan dan bimbingan teknis, selain itu perangkat desa juga harus mau memperbaharui dan membaca informasi dan peraturan terbaru berkaitan dengan tupoksi mereka masing-masing jangan sampai bekerja hanya sesuai dengan kebiasaan.

KESIMPULAN

1. Pada tahap perencanaan ada 5 desa atau 38,46 % desa yang sudah melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas. Tahap pelaksanaan ada 7 desa atau 53,85% desa yang sudah melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas. Tahap penatausahaan ada 13 desa atau 100% desa yang sudah melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas. Sedangkan tahap pelaporan dan pertanggungjawaban ada 5 desa atau 38,46% desa yang sudah melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas.
2. Proporsi rata-rata belanja pegawai dan operasional serta belanja bidang keduanya diperoleh hasil secara berturut-turut 29,33% dan 70,67% sehingga proporsi belanja APBDesa sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 pasal 100 yaitu maksimal 30% untuk belanja pegawai dari Dana Desa dan minimal 70% untuk belanja bidang bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, meskipun ada 3 desa yang belum sesuai peraturan.

SARAN

1. Perbaikan sistem bimbingan teknis baik secara kualitas dan kuantitas dengan cara menyediakan pemateri yang benar-benar berkompeten dan memahami teknis pengelolaan keuangan desa serta melibatkan seluruh stakeholder agar informasi yang didapat pemerintah desa utuh sehingga dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa tidak mengalami kebingungan. Perlu diadakan bimbingan teknis terhadap kepala urusan desa agar mereka sebagai pelaksana kegiatan memahami kewajiban dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan keuangan desa. Pelaksanaan bimbingan teknis sebaiknya dilaksanakan perkecamatan dan dikecamatan bersangkutan sehingga lebih efektif dan efisien bagi desa. Selain itu perangkat desa juga harus mau memperbaharui dan

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

membaca informasi dan peraturan terbaru berkaitan dengan tupoksi mereka masing-masing jangan sampai bekerja hanya sesuai dengan kebiasaan.

2. Pendampingan dari pihak terkait seperti kecamatan dan BPMPD kepada desa-desa yang belum menerapkan proporsi belanja sesuai Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 terutama pada tahapan pembuatan Raperdes tentang APBDesa.

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

DAFTAR PUSTAKA

Alvianty, Elfreda A Lau, dan Imam Nazarudin Latif.2014.***Akuntabilitas Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2013 di Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara***.Jurnal Ekonomia.Volume 3 Nomor 3 Halaman 261-268.

Apriliani,Sherly Gresita.2014.***Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013***. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Astuti,Titiek Puji dan Yulianto.2016.***Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014***.Jurnal Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia (BAKI).Volume 1 Nomor 1 Halaman 1-14

Astuty,Elgia dan Eva Hany Fanida.2013.***Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) (Studi pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)***.Jurnal Publika. Volume 1 Nomor 2 Halaman 1-19.

BPS Kabupaten Sintang.2015.***Kabupaten Sintang Dalam Angka 2015***.www.BPS Kabupaten Sintang.go.id.

Dokterskripsi.blogspot.co.id.2014.***Teori-Teori Mengenai Otonomi Desa***.www.dokterskripsi.blogspot.co.id/2014/07.

Fachrurrazy.2009.***Analisis Penentuan Sektor Unggulan Perekonomian Wilayah Kabupaten Aceh Utara dengan Pendekatan Sektor Pembentuk PDRB***.Tesis.Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.Medan.

Fajri,Rahmi, Endah Setyowati, dan Siswidiyanto.2015.***Akuntabilitas Pemerintah Desa pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi pada Kantor Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang)***.Jurnal Administrasi Publik (JAP).Volume 3 Nomor 7 Halaman 1099-1104.

Fatimah,Nur.2013.***Penelitian Deskriptif***.Nurfatimahdaulay18.blogspot.co.id.

Haris,Rusni.2013.***Hubungan Akuntabilitas dan Good Governance***. www.academia.edu.

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

Heru,Sutanto.2012.Dampak Sosial Alih Fungsi Lahanterhadap Pola Kehidupan Masyarakat Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga.Jurnal E-Societas.Volume 1Nomor 3.www.eprints.uny.ac.id.

Hidayah,Angel.2014.***Makalah Statistik***. www.academia.edu.

Kasiyanto,M.J.1994.***Masalah dan Strategi Pembangunan Indonesia***.Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara.Jakarta.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).2015.***Laporan Hasil Kajian Pengelolaan Keuangan Desa : Alokasi Dana Desa dan Dana Desa***.

Kuncoro,Mudrajad.2004.***Otonomi dan Pembangunan Daerah : Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang***.Erlangga.Jakarta.

Kuncoro,Mudrajad.2009.***Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi***.Edisi 3. Erlangga.Jakarta.

Mahmudah,Hadi dan Supeni A. Mapuasari.2013.***Komitmen Organisasi, Akuntabilitas, dan Organization Citizenship Behavior Institusi Militer di Indonesia***.Makalah Simposium Nasional Akuntansi XVI.Manado 25-28 September 2013. Halaman 4631-4649.

Mahsun,Mohamad.2006.***Pengukuran Kinerja Sektor Publik***.Fakultas Ekonomi UGM.Yogyakarta.

Nawawi,Hadari.2007.***Metode Penelitian Bidang Sosial***.Cetakan Keduabelas. Gadjah Mada University Press.Yogyakarta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.2007.***Akuntabilitas Instansi Pemerintah***.Edisi Kelima.

Putra,Chandra Kusuma; Ratih Nur Pratiwi, dan Suwondo.2013.***Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)***.Jurnal Administrasi Publik (JAP).Volume 1.Nomor 6.Halaman:1203-1212.

Putriyanti,Aprisiami.2012.***Penerapan Otonomi dalam Menguatkan Akuntabilitas Pemerintah Desa dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa***

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

Aglik Kecematan Grabag Kabupaten Purwerejo.Jurnal E-Civics.Volume 1Nomor 2.www.eprints.uny.ac.id.

Satori,Djam'an dan Aan Komariah.2013.***Metodologi Penelitian Kualitatif***.Cetakan Kelima. CV.Alfabeta.Bandung.

Soetarto,Endriatmo.2010.***Desa dan Kesejahteraan Rakyat:Menegaskan Hak-Hak Dasar Rakyat sebagai Platform Pembangunan***.Pembangunan Perdesaan dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat : Pemikiran Guru Besar Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara.IPB Press.Bogor.

Subroto,Agus.2009.***Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-Desa dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008***).Tesis.Program Studi Magister Sains Akuntansi.Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.Semarang.

Soegiarto,M.2008.***Pengolahan Data Statistik Deskriptif Menggunakan SPSS 16***. Jurusan Pendidikan Teknik Elektronika Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta.

Sujarweni,V.Wiratna.2015.***Akuntansi Desa : Panduan Tata Kelola Keuangan Desa***.Pustaka Baru Press.Yogyakarta.

Sumardjo.2010.***Karakteristik Perkembangan Wilayah Perdesaan***.Pembangunan Perdesaan dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat : Pemikiran Guru Besar Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara.IPB Press.Bogor.

Sumardjo;M.A.Chozin, dan Ali Khomsan.2010.***Transformasi Perencanaan Pembangunan Pedesaan dengan Berbagai Tipologi***.Pembangunan Perdesaan dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat : Pemikiran Guru Besar Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara.IPB Press.Bogor.

Susetiawan.2010.***Pembangunan Perdesaan dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat***.Pembangunan Perdesaan dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat : Pemikiran Guru Besar Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara.IPB Press.Bogor.

Thomas.2013.***Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebawang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung***.eJournal Pemerintahan Integratif.Volume 1.Halaman:51-64. ejournal.pin.or.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

Wisjnuprapto.2010.***Makna Pembangunan Lingkungan Perdesaan dalam Memerangi Kemiskinan dan Pelestarian Lingkungan***.Pembangunan Perdesaan dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat : Pemikiran Guru Besar Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara.IPB Press.Bogor.

www.Kalbar.BPS.go.id.

www.kemenkeu.go.id

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com